

**PRAKTIK *ḤILAH* DALAM SEWA MENYEWA
(STUDI PANDANGAN IBN QAYYIM AL JAUZIYAH)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM ISLAM**

**OLEH:
FARIDA ULVI NA'IMAH**

NIM: 03380427

PEMBIMBING :

1. Drs. OMAN FATHUROHMAN, SW, M.Ag
2. YASIN BAIDI, S. Ag, M.Ag

**MU'AMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Farida Ulvi Na'imah

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Farida Ulvi Na'imah

NIM : 03380427

Judul Skripsi : Praktik *Hilal* Dalam Sewa Menyewa
(Studi Pandangan Ibn Qayyim Al-Jauziyah).

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 17 Rabi'ul Akhir 1429 H
24 April 2008 M

Pembimbing I



Drs. Oman Fathurahman, SW, M. Ag.

NIP. 150 222 295

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Farida Ulvi Na'imah
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Farida Ulvi Na'imah
NIM : 03380427
Judul Skripsi : Praktik *Hilalah* Dalam Sewa Menyewa
(Studi Pandangan Ibn Qayyim Al-Jauziyah).

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 17 Rabi'ul Akhir 1429 H
24 April 2008 M

Pembimbing II



Yasin Baidi, S. Ag, M. Ag.
NIP. 150 286 404

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU.SKR/PP.00.9/005/2008

Skripsi dengan judul

: **PRAKTIK *HILAH* DALAM SEWA
MENYEWA (STUDI PANDANGAN IBN
QAYYIM AL-JAUZIYAH)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Farida Ulvi Na'imah

NIM : 03380427

Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 10 April 2008

Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang



Drs. Oman Fathurohman, SW, M. Ag.

NIP. 150 222 295

Penguji I



Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.

NIP. 150 260 055

Penguji II



Drs. Kholid Zulfa, M. Si.

NIP.150 266 740

Yogyakarta, 11 April 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Indrian Wahyudi, Ph.D.

NIP. 150 240 524

HALAMAN PERSEMBAHAN

Seandainya layak, skripsi ini penyusun persembahkan untuk:

Muhammad Ahmad Al-Amin

Jiwa pemeluk jiwa

Tak satu kuasa paksaku

Sambut jiwa cemerlang

Yang selalu terangiku

Tak satu mampu paksaku

Hinggapkan lirikanku

Untuk selainmu

Rabbi, Jadikan aku jiwa raganya

Kau...kau...Kemarilah...

Abuya-Ummah

Engkaulah waktu yang telah menyambut lingkaran heningku. Maaf, Ananda
belum bisa (untuk sekedar) membuatmu bangga akanku.

Mba' Cia, Mas Ahmad, Wafiq, Dhe' Millut, dan Adhe' Rijal
Kamu-kamulah surgaku.....!!!

Kakanda "Abdullah Hanif", Deeply thanks to you

Wahai hamba-hamba yang pasrah

Kau, kau yang aku tahu

Jiwa yang selalu menjerit

Akan kehambaanmu

Kanda,

Tubuh tidak bisa memaksa

Sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh jiwa

Wa Hua Ma'akum Ainama Kuntum

Never ending move, kanda.....!

Almamater tercinta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

اخرج من جسدك والنفوس ثم اخرج عن القلوب والروح
ثم اخرج عن الامر والحكم تصيل الى

حديث القدسي

*"Keluarlah dari jasad dan nafsumu, dan keluarlah dari hati dan ruhmu
Serta keluarlah dari segala perkara dan hukum maka kamu akan sampai padaKu"*
(Hadis Qudsy)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا ان هدانا الله
اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله الهى انت مقصودى ورضاك
مطلوبى اعطني محبتك ومعرفتك

Syukur alhamdulillah penyusun haturkan kehadiran Allah SWT yang telah merajai diriku dan telah kucurkan segenap keridhaan, rahmat, bimbingan, serta pemeliharaanNya sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *Praktik Hijrah dalam Sewa-Menyewa Studi Pandangan Ibn Qayyim al Jauziyah* dengan baik.

Salawat dan segenap salam rindu teruntuk baginda Nabi Muhammad Mustafa al-Amin yang terberkati, salam dari umatmu sepanjang masa dan aku rindu untuk bertatap muka denganmu.

Selesainya skripsi ini tidak bisa terlepas dari asuhan rasa berbagai pihak, untuk itu kami haturkan ucapan terima kasih kepada:

- 1) Bapak Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph. D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
- 2) Bapak Riyanta, S. Ag, M. Hum selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Bapak Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Muamalah.s
- 3) Bapak Budi Ruhiatudin, M. Hum selaku Pembimbing Akademik.
- 4) Bapak Oman Fathurohman, SW, M. Ag selaku pembimbing I dan Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag selaku pembimbing II yang dengan sabar dan bijaksana membimbing dan mengarahkan penyusunan skripsi ini.
- 5) Segenap Dosen fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga yang ikhlas mentransfer segenap ilmunya untuk kami.
- 6) Kepada Abuya HM. Ashfiyak Hamida al-Khathabi beserta Umahku Hj. Istifadah, terima kasih atas kucuran keringat, sujud panjang, senggama doa-doa, lunglai serta letihmu yang terus harap akan keselamatan juga tujuan atas cita-citaku, dari garis

bibirmu aku menanti sebuah restu. Sungguh kalian benar-benar tidak tergantikan.
Robbi Irhamhumā kamā Robbayāni Ṣagīra, Amin

- 7) *Wa ila jaddatina* Hj. Halimah hanya keramatmulah yang kurasakan. Mbak Ci dan Mas Ahmad yang sabar dan pengertiannya terus aku rasakan *Syukron Lihtimamik* dari teduh caramu aku belajar segalanya. Adhe Millutku yang kecerdasannya selalu aku tunggu, yakinlah kau adalah karya indah surga tapi ingat itu baru tetesanNya belaka, ayo maju terus sayang didepan ada kesejatan. Adhe' Rijalku, jadilah *Tāj ar-Rijaʿ*, sungguh kesempurnaanmu sudah membuatku iri, kau telah menjelma dengan otak seorang leleki tapi bernafsu seperti perempuan yang tak berdaya. Haidar Wafiqillah Ahmad hadirmu yang mampu ciptakan sesobek tawaku, *Hādza Syai'un 'Ajīb*.
- 8) Wahid Hasyim Community: Romo Kyaiku, Asatidz, dan segenap santri terima kasih '*Tarbiyahnya*' selama ini, karenamu aku telah sampai pada *madīnah al-'ilm.* Special warga asrama al-Hikmah, semua terlalu manis untuk dilupakan. Kita telah rangkum sketsa ini bersama, "*Wa Allafa baina qulūbihim Lau An Faqta mā fil Ardhi Jamī'an mā Allafa baina Qulūbihim wa lākin Allāha Allafa bainahum*"
- 9) Para pencari Tuhan, *Engkau yang satu dilangit dan aku satu dibumi, tetaplah menjadi kejora.* "*Wa allazīna jāhadu fi nāʾLanahdiyannahum subulana*".
- 10) *Ya Qaṭrah al-Hanīn*, Terima kasih atas limpahan cintamu, "*Mā Roaituka Illā Mā Roaitullah* [aku tidak akan mencintaimu jika aku tidak lihat DIA dalam engkau]. Semoga engkau adalah makhluk indah Tuhan yang DIA kuasakan untuk merajaiku. *Alhamdulillah bi'adādi makhlukuqāṭih* atas taqdir indahNya.
- 11) Kakanda Abdullah Hanif, *Syukron 'alal Hadiyah al-Jamīleh*. Sang editor terbaik untuk maha karyaku dan jalan hidupku. Kau tak perlu bicara banyak untuk mengajarku akan semangat dan ambisi-ambisi yang menakjubkan .
- 12) Aida, Qo2m, dan Bule' Aliyah (wanita-wanita ajaib, Kau telah melakukan dan aku mengamati meski kau tak menyadarinya), Mas Shofi (sosokmu yang selalu memapah lungkrahku, terima kasih!!!), Mas Li', Gus Alma, Kang Azis (terima kasih kebijaksanaanmu), Rian (maaf, kau memang pecundang), sahabat-sahabat SANTUN (ternyata titik itu kini telah menjadi garis). Ingatlah FirmanNya: "*Bagaimana Aku akan berdiam diri padamu, melihat kau yang rela pada Ku? Akan*

Kuganti hari-harimu didunia ini dengan hari-hari yang lebih indah bersamaKu di Rumah Ku, Kumuliakan kau lebih dari para malaikatKu, Kucatat namamu dengan tangan kananKu dengan tinta emas bahwa engkau adalah para kekasihKu”.

- 13) Bule' Undung dan Ami Dien syukron atas bara yang engkau sulut, karenanya aku tetap *survive*, Dewi doang dan A'yuni semarakmu akan terus aku rindukan.
- 14) *Li Akhina* Ahmed, maaf aku tak punya terima kasih yang pantas untuk sekedar kuhaturkan padamu. Kipli, perjuangan masih panjang.
- 15) Yu' Amir dan Mba' Indut, keluarga sakinah'ku. Pijar dan binar retina matamu telah jelaskan semuanya.

Hanya kepada Allah SWT penyusun bersimpuh dan berdoa semoga iradahNya senantiasa membawa mereka atas kebahagiaan yang hakiki, amin.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, karena kami hanya seorang yang dhaif dan tak mungkin seperti ini bila tidak Engkau kehendaki.

*Lā Ilāha Illa Anta, Allahumma Anta as-Salām wa Minka as-Salām fa Hayyina
Robbanā bi as-Salām wa Adkhilnā Jannata Dār as-Salām.*

Yogyakarta, 18 Rabi' al-Awwal 1429 H
26 Maret 2008

Penyusun



FARIDA ULVI. NA
NIM: 03380427

ABSTRAK

Dinamika sosio-kultural yang terjadi di masyarakat terus berkembang dari masa ke masa. Perkembangan ini sudah seharusnya juga diikuti dengan dinamisasi diberbagai bidang, tak terkecuali bidang hukum Islam. Hanya saja dinamika *socio-cultural* ini belum diimbangi dengan dinamisasi pemikiran hukum Islam, sehingga problematika yang ditemukan belum dapat diselesaikan dengan tuntas. Keadaan seperti inilah yang pada akhirnya menimbulkan gejala-gejala hukum seperti *hīlah*. *Hīlah* merupakan upaya atau rekayasa melahirkan hukum yang dimaksudkan untuk menghindari aturan-aturan yang telah mapan. *Hīlah* juga dianggap sebagai suatu tindakan untuk menghindari substansi hukum Islam yang bermuatan moral tinggi. Muatan moral seperti ini seyogyanya tidak boleh dihilangkan dalam tataran aplikasi hukum.

Ibn Qayyim al-Jauziyah merupakan salah seorang ulama yang paling intens dalam membahas tentang permasalahan *hīlah*. Kitab karangannya yang berjudul *I'lām al-Muwaqqi'īn 'An Rabb al-'Alamīn* banyak dijadikan rujukan dalam rangka pembahasan elastisitas hukum. Dan kitab ini mengupas permasalahan *hīlah* dengan proporsi yang lebih banyak dibandingkan dengan pembahasan hukum lainnya. Atas dasar besarnya proporsi ini, penyusun mengajukan pembahasan praktik *hīlah* dalam sewa-menyewa pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyah dalam skripsi ini. Adapun pokok pembahasannya adalah argumentasi yang dikemukakan Ibn Qayyim al-Jauziyah terkait dengan praktik *hīlah* dalam bidang muamalah, khususnya sewa-menyewa.

Sebagai deskripsi awal, Ibn Taimiyah yang nota benenya guru Ibn Qayyim al-Jauziyah juga memiliki perhatian pada pembahasan *hīlah*. Bedanya, Ibn Taimiyah yang secara tegas melarang segala praktik *hīlah* dalam bentuk apapun, sementara Ibn Qayyim al-Jauziyah spada satu sisi mengharamkan *hīlah*, namun pada sisi yang lain beliau membolehkannya. Di antara *hīlah* yang diperbolehkan adalah kasus-kasus dalam permasalahan muamalah. Perlu dipertimbangkan pula, bahwa perbedaan guru dan murid ini disebabkan karena mulai munculnya sekian dinamika perkembangan wacana keilmuan dengan permasalahan lebih kompleks antara masa Ibn Taimiyah dengan masa Ibn Qayyim al-Jauziyah.

Karena kajian ini merupakan kajian metode hukum Islam, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *usuliah*, yaitu pendekatan yang bertumpu pada teori-teori usul dalam kerangka berpikirnya. Lebih khusus lagi sebagaimana Ibn Qayyim, pembahasan *hīlah* ini menggunakan metode *al-maslahah al-mursalah*. Ibn Qayyim membolehkan praktik *hīlah* dalam sewa menyewa dengan jalan mengadakan perjanjian yang dimaksudkan untuk menghindari kezaliman demi mendapatkan haq, tetapi tanpa ada keinginan untuk menghindarkan diri dari beban *taklif* yang sudah menjadi ketetapan syari'ah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
BAB I: PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II: GAMBARAN UMUM TENTANG <i>HILAH</i> DAN SEWA-MENYEWAA	
A. <i>Hilah</i>	19
1. Pengertian <i>Hilat al-Hukm</i>	19
a. Pengertian <i>Hilah</i> Menurut Bahasa.....	19
b. Pengertian <i>Hilah</i> Menurut Istilah.....	20
2. Kedudukan <i>Hilah</i> dalam Hukum Islam.....	22
3. Pembagian <i>Hilah</i>	26
B. Sewa-Menyewa.....	31
1. Pengertian, Rukun, Syarat, dan Pembagian Sewa-Menyewa.....	31
2. Landasan Hukum Sewa-Menyewa.....	34
3. Akad dalam Sewa-Menyewa.....	36

4. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	40
--------------------------------------	----

BAB III: PANDANGAN IBN QAYYIM AL-JAUZIYAH TENTANG PRAKTIK *HILAH* DI DALAM SEWA-MENYEWA

A. Biografi Ibn al-Qayyim	42
1. Riwayat Hidup dan Pendidikan.....	42
2. Guru-Guru Ibn al-Qayyim.....	48
3. Karya-Karya Ibn al-Qayyim.....	52
B. Pandangan Ibn al-Qayyim tentang <i>Hilah</i> dalam Sewa-Menyewa.....	55
1. Dasar-Dasar Hukum.....	56
2. Pandangan Ibn al-Qayyim tentang <i>Hilah</i> dalam Sewa-Menyewa.....	67

BAB IV: ANALISIS TERHADAP PANDANGAN IBN QAYYIM AL-JAUZIYAH TENTANG PRAKTIK *HILAH* DALAM SEWA-MENYEWA

A. Analisis Terhadap Keharaman <i>Hilah</i>	74
B. Analisis Terhadap Kebolehan <i>Hilah</i>	81
C. Analisis Terhadap <i>Hilah</i> Dalam Sewa Menyewa.....	85

BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	91
B. Saran-saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA.....

93

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. TERJEMAHAN.....	I
2. BIOGRAFI ULAMA.....	IV
3. DAFTAR KARYA-KARYA IBN QAYYIM.....	VI
4. CURRICULUM VITAE.....	XI

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 150 Tahun 1987 dan No. 05436/U/1987. Yang mana uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	ṣa'	s'	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zāl	z'	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	za'	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭā‘	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā‘	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā‘	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāwu	w	we
هـ	hā	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	yā‘	y	ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين Muta’aqqidain

عدّة ‘Iddah

3. Ta’ Marbūṭah diakhir kata

a. Bila mati ditulis

هبة Hibah

جزية Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

نعمة الله Ni’matullāh

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	A	A
-----	Kasrah	I	I
-----	Dammah	U	U

5. Vokal Panjang

- a. Fathah dan alif ditulis ā

جاهلية Jāhiliyyah

- b. Fathah dan yā mati di tulis ā

يسعى Yas'ā

- c. Kasrah dan yā mati ditulis ĭ

مجيد Majīd

- d. Dammah dan wāwu mati ū

فروض Furūd

6. Vokal-vokal Rangkap

- a. Fathah dan yā mati ditulis ai

بينكم Bainakum

- b. Fathah dan wāwu mati au

قول Qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم A'antum

لأن شكرتم La'in syakartum

8. Kata sandang alif dan lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن Al-Qur'ān

القياس Al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

السماء As-samā'

الشمس Asy-syams

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض Ḍawī al-furūd.

اهل السنة Ahl as-sunnah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam, yang kristalisasinya berupa al-Qur'an dan Sunnah Nabi, diyakini oleh para pemeluknya dapat mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi pada setiap zaman. Islam pada prinsipnya adalah satu, tetapi dalam realitas yang berkembang di masyarakat menunjukkan tampilan yang beragam. Boleh jadi karena lokasinya mempunyai budaya yang beragam, ataupun karena pergeseran kurun/zaman telah membawa budaya dan teknologi yang berbeda-beda.

Salah satu hasil dari aspek kebudayaan dan peradaban Islam adalah Hukum Islam¹ yang mencapai puncak perkembangannya pada masa Daulah Abbasiyah, sekitar dua ratus lima puluh tahun, (II H/ VII M s/d IV H/ X M).² Fase ini dikenal dengan zaman kemajuan hukum Islam. Bagi sebagian sejarawan lainnya, menyebutnya sebagai fase kesempurnaan karena dalam masa ini lahir para ahli hukum Islam yang menemukan dan merumuskan

¹ Terlepas dari perbedaan pendapat tentang terminology *Hukum Islam*, *Syari'ah*, dan *Fiqh*, sebelumnya dalam literatur Islam tidak ditemukan istilah Hukum Islam. Term Hukum Islam belakangan muncul setelah terjadi kontak peradaban dan kebudayaan Islam dengan barat terutama setelah orang-orang Islam melakukan penelitian tentang ajaran Islam, mereka menerjemahkan Syari'ah dan Fiqh dengan *Islamic Law* (Hukum Islam). Sehingga term tersebut populer di kalangan peneliti Barat dan juga umat Islam sendiri. Lihat Noel J Coulson, *A History of Islamic law* (Eddinburgh: Eddinburgh University Press, 1991), hlm.75.

² Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 67.

garis-garis besar hukum Islam yang kemudian dikenal dengan *Aimmat al Mazāhib*.³

Faktor paling *urgent* yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam pada saat itu adalah keadaan sosial politik yang kondusif. Keadaan yang demikian ini secara otomatis menambah laju ilmu pengetahuan di dunia Islam yang notabene berpengaruh besar terhadap perkembangan hukum Islam. Situasi yang demikian juga menunjang kemajuan dan perkembangan peradaban umat Islam di berbagai sendi kehidupannya. Imbasnya, berbagai macam persoalan di setiap dimensi kehidupan muncul ke permukaan, bagaikan tumbuhnya jamur di musim penghujan. Hal tersebut mendorong munculnya aktivitas *ijtihād*⁴ yang dilakukan ulama pada masa itu, sehingga lahirlah produk-produk kesimpulan ajaran, seperti yang menyangkut bidang teologi, etika, ibadah, dan khususnya hukum. Pada masa sekarang, hukum Islam dipandang mampu merespon secara kreatif, inovatif, dan fleksibel terhadap berbagai macam persoalan hukum yang dihadapi umat Islam pada masa itu.

³ Menurut Taha Jabir sebagaimana dikutip oleh Jaih Mubarak bahwa mazhab fiqh yang muncul setelah *Sahabat* dan *Kibār al-Tabi'in* berjumlah 13 orang kesemuanya berafiliasi dengan aliran *Ahl as-Sunnah wa al-Jamā'ah*, namun yang terkenal dan masih banyak pengikutnya kini hanya empat imam mazhab saja, yakni Abū Hanīfah an-Nu'mān bin Tsabit bin Zu'ti (W.150 H), Malik bin Anās al-Bāhi (W.179 H), Muḥammad bin Idrīs as-Syāfi'i (W. 204 H) dan Aḥmad bin Muḥammad al-Ḥanbal (W.241 H). *Ibid.*, hlm. 70-71.

⁴ Ijtihad berasal dari kata *Jahada* yang berarti mencurahkan segala kemampuan atau menanggung beban. Karena itu *ijtihad* menurut arti bahasa adalah usaha optimal, pencurahan tenaga untuk mengambil hukum (bukan *qat'i*) dari suatu dalil. Lihat Ahmad Warson Munawir, *al Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), hlm. 218.

Akhir zaman kemajuan hukum Islam, yang juga dapat dikatakan sebagai zaman kemunduran hukum Islam ditandai dengan tidak munculnya *mujtahid mutlaq*.⁵ Fase ini berlangsung selama kurang lebih sembilan abad, terhitung sejak abad X M sampai XIX M. Dalam fase ini diwarnai dengan dua persoalan pokok yang menyelimuti umat Islam pada saat itu, yang dianggap sebagai faktor kemunduran dan kejumudan pemikiran hukum Islam. Dua persoalan tersebut adalah isu tertutupnya pintu *ijtihād* dan merebaknya budaya *taqlid*⁶ di kalangan kaum muslimin. Para ulama pada masa kemunduran ini tidak lagi menggali hukum dari sumbernya, tetapi hanya sekedar mengikuti pendapat-pendapat dari para imam mazhab masing-masing.

Di sinilah terlihat adanya pergeseran nilai. Untuk menjadi seorang fuqaha' tidak harus mempelajari atau mengambil hukum dari sumbernya langsung, namun cukup dengan memperdalam pemikiran dan pendapat imam mazhab saja. Kalaupun ada sebagian ulama yang berhasil menghasilkan banyak karya tulis tentang hukum, itupun hanya sekedar komentar atau catatan terhadap para pendahulunya yang dikenal dengan *syarah* (komentar atau pendapat sebelumnya) atau *hāsyiyah* (catatan pinggir berupa penjelasan dan komentar).

⁵ Mujtahid mutlaq disebut dengan mujtahid faqih yakni orang yang mempunyai kemampuan untuk menggali hukum dari sumber aslinya (al-Quran dan Hadits) tanpa terikat dengan pemikiran orang lain. Lihat Zakaria al Anshari al Syafi'i, *Gāyah al Wuṣūl fi Syarḥ Lubb al Uṣūl* (Surabaya: al-Hidayah, t.t.), hlm. 147-148.

⁶ *Taqlid* adalah mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dalil atau dasar yang dijadikan pegangan dari pendapat. *Ibid.*, hlm.150.

Sebagaimana diketahui bahwa dinamika sosio-kultural yang terjadi di masyarakat terus berkembang dari masa ke masa sudah seharusnya juga diikuti dengan upaya dinamisasi di pelbagai bidang, termasuk bidang hukum, terutama hukum Islam.⁷ Begitu juga yang terjadi pada masa kemunduran, namun ironisnya dinamika sosio-kultural tersebut tidak diimbangi dengan dinamisasi pemikiran terutama dalam bidang hukum, sehingga problematika sosio-kultural yang berkenaan dalam bidang hukum tidak dapat terselesaikan dengan tuntas dan memuaskan.

Alasannya, format pemikiran lama dipaksakan untuk mengatasi problematika yang tergolong baru, yang setiap waktu mengalami pergeseran yang barang tentu tidak dapat menyelesaikan masalah, bahkan menimbulkan masalah baru. Pada masa kemunduran ini, produk hukum yang ada telah dianggap sudah sempurna dan mapan, sehingga tidak perlu lagi ijtihad terhadap permasalahan baru yang muncul dalam rangka mencari dan menggali hukum dari sumbernya langsung.

Hal ini berbeda dengan masa sebelumnya, ketika semangat ijtihad dan berfikir para ulama begitu besar dalam memberikan sumbangan pemikiran terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat. Keadaan ini yang pada akhirnya menimbulkan problem hukum berupa munculnya gejala-gejala hukum seperti *talfiq* dan *hīlah*. Keduanya adalah imbas dari kebakuan dan kejumudan pemikiran hukum Islam.

⁷ Sjechul Hadi Permono, *Dinamisasi Hukum Islam dalam Menjawab Tantangan Era Globalisasi* (t.tp, Demak Press, t.t.), hlm. 17.

Munculnya *talfiq* dikalangan umat Islam setelah masa terbentuknya dan terbangunnya aliran-aliran mazhab secara sempurna yakni sekitar abad VII H/ XII M.⁸ Sementara *hīlah* diperkirakan muncul setelah masa imam mazhab bahkan ada data yang membuktikan bahwa praktik *hīlah* telah dilakukan oleh murid atau pengikut imam mazhab ketika gurunya masih hidup, seperti yang diceritakan oleh al-Ghazālī (450-505 H/ w. 1111 M)⁹ dalam kitab *Ihyā' 'Ulūm ad-Dīn*: bahwa suatu ketika Abu Yusuf (112-183 H)¹⁰ salah seorang murid Abū Hanīfah memberikan seluruh harta kekayaannya kepada istrinya sendiri pada akhir *haul*¹¹ dengan maksud untuk menggugurkan kewajiban zakat atas dirinya. Ketika Abu Hanifah mendengar kabar tersebut, beliau berkomentar: “Itu adalah pemahaman fiqhnya dari perspektif fiqh dianggap tidak menyalahi, namun perbuatan tersebut akan mendatangkan petaka yang lebih berat dari tindakan kriminal diakhirat kelak”.¹²

Dalam hal ini Noel J Coulson seorang peneliti dari barat atau orientalis ikut berpendapat bahwa *hīlah* merupakan tipu daya hukum, dengan maksud terang-terangan untuk menghindari peraturan yang sudah mapan dari hukum

⁸ Fahrur Rozi, *Ahl al Sunnah wa al Jama'ah dan Perspektif Fiqh, Telaah Terhadap Sistem Kemazhaban NU* (Tesis Magister, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2001), hlm. 44-47.

⁹ Jaih Mubarak, *Sejarah dan perkembangan Hukum Islam*, hlm.162.

¹⁰ Pertama kali belajar fiqh pada Ibn Abi Layla kemudian berpindah guru kepada Abū Hanīfah, ia menjadi salah satu murid dekat Abū Hanīfah dan yang paling terkenal, jasa-jasanya begitu besar terhadap perkembangan mazhab hanafi sepeninggal Abū Hanīfah dan ia pengikut mazhab Hanafi yang paling banyak karya tulisannya. Lihat Muhammad al-Khudhārī Bik, *Tārīkh at-Tasyrī' al Islāmī* (Surabaya: al-Hidayah, t.t.), hlm.234.

¹¹ Waktu perhitungan wajibnya mengeluarkan zakat.

¹² Abū Ḥāmid Muḥammad al-Ghazālī, *Ihyā' 'Ulūm ad-Dīn* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), I: 30.

yang riil.¹³ *Hilah* dianggap sebagai suatu tindakan yang menyalahi substansi hukum Islam itu sendiri yang bermuatan moral yang tinggi, yang seharusnya pemahaman dan keyakinan seperti ini tidak boleh dihilangkan atau diabaikan dalam tataran aplikasi hukum Islam. Dalam hal ini Noel J Coulson berpendapat lebih lanjut bahwa dalam Islam antara hukum dan moral adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.¹⁴

Ibn Qayyim al-Jauziyah adalah salah seorang tokoh yang mengupas tentang permasalahan *hilah* dalam kitabnya yang terkenal yaitu *I'lām al Muwaqqi'īn 'an Rabb al 'Ālamīn*¹⁵ yaitu kitab yang banyak dijadikan rujukan dan terkenal dengan fakta elastisitas hukumnya. Dalam kitab karangannya tersebut membahas praktik *hilah* dengan porsi yang lebih luas dibanding dengan pembahasan hukum lainnya.

Pada masa Ibn al-Qayyim mulai muncul sekian dinamika perkembangan wacana keilmuan dengan permasalahan yang jauh lebih kompleks dibanding pada masa Ibn Taimiyah¹⁶ yang hidup jauh sebelum Ibn al-Qayyim yang konon juga mengupas tentang permasalahan *hilah*. Berbeda dengan Ibn Taimiyyah yang secara tegas mengharamkan praktik *hilah* dalam bentuk apapun, Ibn al-Qayyim disatu sisi mengharamkan *hilah*, namun pada

¹³ Noel J Coulson, *Konflik dalam Yurisprudensi Islam*, alih bahasa H. Fuad Zein, cet. ke-1 (Yogyakarta : Navila, 2001), hlm.109.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 95-118.

¹⁵ Khudharī Bik, *Tārīkh al Tasyrī' al Islāmī*, hlm. 280.

¹⁶ Nama lengkapnya adalah Taqī ad-Dīn Abū 'Abbaṣ Ahmad (611 H-728 H), seorang Faqih dari mazhab Hanbali dan merupakan salah satu guru Ibn Qayyim al-Jauziyah. Lihat Dahlan Abd Aziz, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), II: 168-169.

kesempatan yang lain beliau mengemukakan berbagai bentuk *hīlah* yang dianggap sah atau boleh.¹⁷

Di antara *hīlah* yang dianggap boleh atau sah adalah praktik *hīlah* dalam bidang muamalah, dan sentral pembahasannya akan lebih terfokus pada permasalahan sewa-menyewa (*ijārah*) seperti yang banyak beliau paparkan dalam kitabnya tersebut.

Berdasarkan pemaparan dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka penyusun berkeinginan melakukan penelitian yang terfokus pada pemikiran Ibn Qayyim al-Jauziyah.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah argumentasi yang dikemukakan Ibn Qayyim al-Jauziyah terkait dengan praktik *hīlah* dalam bidang muamalah, khususnya sewa-menyewa.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan keabsahan dan signifikansi *hīlat al-hukm*, sebagai salah satu gejala

¹⁷ Ibn Qayyim al Jauziyah, *I'lām al Muwaqqi'īn 'an Rabb al 'Ālamīn* (Beirut: Dār al-Jail, t.t.), III: 202-203.

hukum atau fenomena hukum yang timbul pada masa pembentukan mazhab terutama pasca hukum Islam mapan.

Adapun tujuan khususnya dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menjelaskan latar belakang munculnya *hīlat al-hukm*.
- b. Menjelaskan argumen kebolehan *hīlah* khususnya dalam akad sewa menyewa menurut pandangan Ibn Qayyim al-Jauziah.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan:

- a. Dapat memberikan tambahan informasi ilmiah tentang *hīlat al-hukm* dari bagi praktisi hukum Islam khususnya dan umat islam pada umumnya.
- b. Dapat menggambarkan bahwa Ibn al-Qayyim benar-benar menguasai medan *hīlah*.
- c. Mampu membedakan substansi hukum antara muamalah dan ibadah khususnya dalam pelaksanaan praktik *hīlah*.
- d. Menetralisir kontroversi tentang keabsahan penggunaan *hīlah* hukum.

D. Telaah Pustaka

Literatur yang mengulas dan mengupas tentang *hīlat al-hukm* sangat jarang, namun bukan berarti tidak ada sama sekali. Berdasarkan atas penelusuran dan pembacaan literatur yang penyusun lakukan, setidaknya ada

beberapa skripsi dan tesis yang membahas tentang *hīlah*, tetapi memiliki kajian berbeda dan tokoh berbeda pula.

Misalnya, *pertama*, skripsi *Hiyal (Fiksi Hukum) dalam Pandangan Ibn Taimiyah*,¹⁸ karya Abror Muslim yang menjelaskan bahwa Ibn Taimiyah sangat getol dalam penipuan agama dan disebut-sebut sebagai musuh agama. Oleh karena itu salah satu agendanya adalah ia mengajak untuk tidak menipu agama, dan di antaranya dengan memberantas praktik *hiyal*. *Kedua*, skripsi *Hiyal menurut pandangan Ibn Qayyim*,¹⁹ yang disusun oleh Ikmal Muntadhor membicarakan relevansi pemikiran *hiyal* Ibn Qayyim al-Jauziyah terhadap tujuan pensyari'atan hukum (*maqāsid as-syarī'ah*). *Ketiga*, tesis *Hīlat al-Ḥukm, Rekayasa dalam Hukum Islam*,²⁰ yang disusun oleh Ahmad Abdil Wahid mengeksplorasi tentang substansi hukum dan studi perbandingan tentang *hīlah* menurut pandangan beberapa ulama seperti Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim al-Jauziyah, as-Syatibi, dan Qādi Abu Tayyib. *Keempat*, tesis *Konsep Ibn Qayyim Tentang Riba*,²¹ karya Nispon Rahmi mengungkapkan tentang argumentasi dan substansi hukum yang dikemukakan Ibn Qayyim al-Jauziyah tentang permasalahan riba.

¹⁸ Abror Muslim, "Hiyal (Fiksi Hukum) Dalam Pandangan Ibn Taimiyah", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (2000).

¹⁹ Ikmal Muntadhor, "Hiyal menurut pandangan Ibn Qayyim", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (1999).

²⁰ Ahmad Abdil Wahid, "Hīlat al-Ḥukm, Rekayasa Dalam Hukum Islam", tesis tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya (2007).

²¹ Drs. Nispon Rahmi, "Konsep Ibn Qayyim Tentang Riba", tesis tidak diterbitkan,, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (2001).

Adapun skripsi yang penyusun lakukan lebih terfokus pada kajian muamalahnya yaitu tentang praktik *hīlah* dalam sewa-menyewa. Apalagi, argumen yang dikemukakan Ibn al-Qayyim berbeda dengan ulama kebanyakan. Penyusun juga beranggapan bahwa kajian *usūl*-nyapun masih belum tersentuh oleh karya ilmiah manapun, sehingga penyusun akan mengulasnya secara komprehensif.

Adapun kitab yang membahas dan mengupas tentang *hīlat al-ḥukm*, di antaranya adalah kitab *al-Fatāwā al-Kubrā*²² karya Ibn Taimiyah (661-728 H/ 1260-1328 M)²³. Dalam kitab tersebut, Beliau dengan tegas melarang praktik *hīlah* dalam bentuk apapun. Pembahasan *hīlah* diawali dengan permasalahan diharamkannya nikah tahlil secara mendetail. Nikah tahlil diharamkan, karena mengandung unsur *hīlah*-nya.

Sedangkan kitab lain yang membahas tentang permasalahan *hīlah* adalah kitab *I'lām al Muwaqī'in 'an Rabb al-'Ālamīn* karya Ibn Qayyim al-Jauziyah (W. 751 H)²⁴ yang hingga kini banyak dijadikan rujukan. Berbeda dengan Ibn Taimiyah yang notabene adalah gurunya, yang secara tegas mengharamkan segala praktik *hīlah* dalam bentuk apapun, maka Ibn Qayyim pada satu sisi secara tegas mengharamkan *hīlah*, namun pada kesempatan lain, Beliau mengemukakan berbagai bentuk *hīlah* yang dianggap boleh atau sah.

²² Ibn Taimiyah, *al-Fatāwā al-Kubrā* (Beirut : Dār al Ma'rifah, t.t.), III: 109.

²³ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, hlm. 169.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 172.

Kitab lain yang juga membahas tentang *ḥīlat al-ḥukm*, walaupun tidak seluas dan sepanjang pembahasan dalam kedua kitab tersebut diatas yaitu *al-Muwāfaqāt*²⁵ karya as-Syātibī, seorang ulama yang mempopulerkan konsep *maqāsid as-syarī'ah*. Dalam pembahasan *ḥīlah*, Beliau menganalisis dari sisi *maslahah* yang merupakan inti dari konsep *maqāsid as-syarī'ah*. Beliau berpendapat bahwa selagi *ḥīlah* mempunyai nilai *maslahah* atau minimal tidak berseberangan dengan *maslahah*, maka *ḥīlah* tersebut diperbolehkan.

E. Kerangka Teoretik

Menurut Ibn Taimiyah, sebagaimana dinukil oleh Ibn Qayyim al-Jauziah, memperbolehkan *ḥīlah* berarti sama halnya dengan menentang konsep *sadd al-ẓarī'ah*²⁶. Padahal, syar'iat menginginkan ditutupnya segala hal yang mengarah pada kemafsadatan atau kerusakan, sebaliknya melakukan *ḥīlah* berarti membuka jalan kepada kerusakan tersebut.²⁷

Sebagian ulama seperti Ibn Taimiyah, Ibn al-Qayyim dan as-Syātibī berpendapat bahwa praktik *ḥīlah* secara umum adalah bertentangan dengan syari'at. Oleh karena itu, secara *qat'i* hukumnya (asal) adalah haram dengan

²⁵ As-Syātibī, *al Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Ahkām* (Beirut: Dār al Fikr, 1341 M), II: 266-280.

²⁶ Menutup terjadinya jalan menuju kerusakan.

²⁷ Ibn al-Qayyim, *I'lām al Muwaqqi'īn*, III: 159.

disertai hujjah-hujjah dari nas al-Qur'an dan Hadis. Sebagai perkecualian, Abu Tayyib²⁸ berpendapat bahwa hukum asal dari *hīlah* adalah boleh.

Menurut Ibn Taimiyah ada dua hal yang menyebabkan *hīlah* dilarang adalah sebagai berikut:²⁹

1. Tujuan dari *hīlah* tersebut bertentangan dengan maksud atau tujuan dari syari'ah.
2. Praktik *hīlah* tersebut mengarah pada pengguguran kewajiban dan penghalalan yang diharamkan tanpa ada sebab yang sesuai dengan syari'at.³⁰

Dari pernyataan Ibn Taimiyah tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa *hīlah* diharamkan karena bertentangan dengan syari'at, baik dari segi tujuan ataupun praktik. Artinya, *mathūm mukhālafah*-nya, jika ada *hīlah* yang tidak bertentangan dengan syari'at maka diperbolehkan. Dengan kata lain, *hīlah* tidak selamanya haram atau dilarang. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan lain dari kedua ulama tersebut. Mereka sependapat bahwa hukum asal *hīlah* adalah haram berdasarkan nash al-Qur'an dan Hadis. Akan tetapi, dalam kesempatan lain dan dalam kondisi tertentu, terdapat pengecualian, yakni ada beberapa bentuk *hīlah* yang diperbolehkan atau ditolerir.

²⁸ Namanya adalah Tahir bin Abdullah al-Tabari, ia mencapai intelektualnya di Baghdad dan banyak menghasilkan karya tulis terutama tentang fiqh khilafi. Lihat Khudhāri Bik, *Tārīkh al Tasyrī' al Islāmī*, hlm. 359.

²⁹ Ibn Taimiyyah, *al Fatāwa al Kubra*, III: 109.

³⁰ Dalam fiqh disebut *as-Sabāb as-Syar'i*, artinya sebab atau halangan yang menjadikan hukum boleh tidak diterapkan seperti adanya, seperti dalam keadaan darurat, dan lain-lain.

Para ulama sepakat bahwa aktivitas muamalah dalam bentuk apapun diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syari'at. Hal ini sesuai dengan kaidah:

31
الاصل في الاشياء الاباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Dalam hal ini Ibn al-Qayyim berpendapat bahwa pada dasarnya akad (dalam muamalah) dan ketentuan syara' merupakan *hīlah* yang menjadikan sesuatu sebelumnya tidak diperbolehkan menjadi boleh. Menggunakan barang orang lain atau mengambil hak orang lain adalah dilarang, namun dengan menggunakan akad dengan melaksanakan segala ketentuan yang ditetapkan oleh syara' seperti sewa-menyewa barang tersebut bisa diambil dan berpindah menjadi haknya. Jika tindakan atau perbuatan tersebut dikategorikan sebagai *hīlah*, maka *hīlah* yang demikian patut bahkan harus dipelajari dan dipraktikan oleh setiap mukallaf dalam kehidupan sehari-hari. Lebih lanjut Ibn al-Qayyim mengatakan “Beruntunglah orang yang cerdas, pintar, mampu mengetahui dan mampu mempraktikan *hīlah* yang bermanfaat tersebut, barang siapa yang tidak bisa ber-*hīlah* yang demikian, maka dia telah menyia-nyiakan kesempatan dan teledor terhadap adanya kemaslahatan dalam *hīlah* tersebut”. Seperti pepatah yang berbunyi:

32
إذا المرء لم يحتل وقد جد جده اضاعى قاسى امره هو مدبر

³¹ H. Muhlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar Dalam Istinbath Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Utama, 2002), hlm. 119.

³² Ibn al-Qayyim, *I'lām al Muwaqqi'īn...*, III: 336.

Selanjutnya, dalam pembagiannya, Ibn al-Qayyim menyebut juga praktik *hīlah* diperbolehkan meskipun dengan cara yang tidak disyari'atkan sekalipun, selama dimaksudkan untuk menolak kezaliman dan untuk mengambil dan mendapatkan hak yang telah dirampas atau hilang. Diperbolehkannya *hīlah* karena kebutuhan untuk menempati kedudukan darurat, baik bersifat umum atau khusus. Hal ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة³³

Dari pemaparan di atas, menurut Syaikh 'Izz ad-Dīn ibn 'Abd as-Salām yang dinukil as-Suyūṭī bahwa tujuan hidup yang terpenting adalah *maslahah* dengan cara mempertimbangkan kemaslahatan dan menolak *mafsadah* (kerusakan).³⁴

Tujuan Allah mensyari'atkan hukum adalah untuk melindungi kemaslahatan sekaligus menghindari kerusakan (*mafsadah*). Berdasarkan pada penelitian para Fuqaha, ada lima unsur yang harus dipelihara dan diwujudkan oleh syari'ah yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang tergolong kedalam masalah *darūri*.³⁵

Berdasarkan uraian tentang *maqāsid as-syarī'ah* menjadi kunci keberhasilan mujtahid dalam berijtihad. Yang dimaksud dalam

³³ Samsul Ma'arif, *Kaidah-Kaidah Fiqh* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2005), hlm. 25.

³⁴ Jalāl ad-Dīn 'Abd ar-Rahmān Ibn Abi Bakar as-Suyūṭī, *al-Asybah wal an-Nazāir fi al-Furū'* (Surabaya: al-Hidayah, 1965), hlm. 6.

³⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushūl al Fiqh* (Kuwait: Dār al-Qalam, 1978), hlm. 199.

permasalahan hukum di sini adalah masalah muamalah. Sedangkan bidang ibadah dan hikmah hanya diketahui oleh Tuhan. Pada dasarnya, bidang muamalah dalam fiqh dapat diketahui makna dan rahasianya oleh manusia sepanjang masalah itu dapat dinalar (*reasonable*). Oleh karena itu, penelusuran masalah muamalah menjadi penting.³⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Reseach*), yaitu penelitian yang diarahkan dan difokuskan pada penelaahan dan pembahasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan masalah yang dikaji, terutama kitab karya Ibn Qayyim al-Jauziyah atau karya ulama lainnya yang terkait dan mendukung.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis*, yaitu penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan atau menjelaskan bagaimana pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyah tentang praktik *hīlah* dalam sewa-menyewa.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam menyelesaikan masalah penelitian ini metode yang digunakan adalah memakai pendekatan *usuliah*, yakni pendekatan yang lebih mengakomodasikan teori-teori usul dalam kerangkanya.

³⁶Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1995), hlm.129.

4. Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Reseach*), maka metode pengumpulan datanya penyusun kumpulkan secara dokumentatif³⁷ dengan menelusuri buku-buku atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik kajian. Penelusuran terhadap literature-literatur tersebut diambil atau didapat dari sumber data primer, data skunder, dan tersier. Adapun data primer adalah buku-buku atau karya ilmiah yang dikarang oleh Ibn al-Qayyim terutama yang berbicara tentang *hīlah*, dalam hal ini terfokus pada kitab *I'lām al-Muwaqī'in 'an Rabb al-'Ālamīn*. Literatur-literatur mengenai masalah hīlah termasuk dalam kategori dalam sumber data sekunder seperti *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Aḥkām* yang ditulis oleh Abū Ishāq as-Syātibī, dan *al-Fatāwa al-Kubrā* yang ditulis oleh Ibn Taimiyah. Di samping itu penyusun juga mengambil literatur lain yang dianggap masih berkaitan dengan topik kajian seperti buku, jurnal, artikel, dan karya ilmiah lain.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan cara yang dipakai untuk menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber.³⁸ Metode analisis yang digunakan adalah metode induktif yaitu analisis yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat khusus untuk mencapai kesimpulan umum.

Dalam hal ini berangkat dari uraian pemikiran Ibn Qayyim al Jauziyah

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 188.

³⁸ Dr. Lexy J. Moleong, M.A, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 190.

tentang praktik *hīlah* dalam sewa-menyewa, kemudian diformulasikan dalam suatu kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Garis-garis besar dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yang setiap bab mempunyai sub-bab sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, pokok permasalahan yang merupakan inti masalah dalam penelitian yang berupa pertanyaan yang akan dijawab, tujuan dan kegunaan penelitian untuk menunjukkan mengapa penelitian layak untuk dilakukan, telaah pustaka, kerangka teoretik untuk melandasi pemecahan masalah ketika menganalisis permasalahan yang akan diteliti, metode penelitian merupakan langkah-langkah yang digunakan untuk mempermudah jalannya penelitian, diakhiri dengan sistematika pembahasan yang menginformasikan tentang tata urutan skripsi.

Bab kedua, berisi tentang gambaran umum tentang *hīlah* yang mencakup tentang pengertian *hīlah*, kedudukan *hīlah* dalam hukum Islam, serta pembagian *hīlah*. Bab ini dilengkapi pula dengan pembahasan tentang sewa-menyewa yang mencakup pengertian sewa-menyewa, rukun, syarat sewa-menyewa, akad dalam sewa-menyewa dan hak serta kewajiban masing-masing pihak antara penyewa dan orang yang menyewakan.

Bab ketiga, berisi tentang pandangan Ibn al-Qayyim tentang praktik *hīlah* dalam sewa-menyewa yang akan menguraikan tentang biografi Ibn al-Qayyim yang meliputi kondisi sosio-kultural yang melingkupinya, karya-karyanya dan pemikirannya. Dilengkapi argumentasi tentang kebolehan praktik *hīlah* dalam sewa-menyewa.

Bab keempat, merupakan pokok masalah yang berisi analisis terhadap pemikiran Ibn al-Qayyim tentang praktik *hīlah* dalam sewa-menyewa yang berkaitan dengan argumentasi Ibn al-Qayyim tentang kebolehan dan keharaman praktik *hīlah* dalam sewa-menyewa.

Bab kelima, adalah bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari pemaparan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Bab ini dimaksudkan untuk memberikan atau menunjukkan bahwa problem yang diajukan dalam penelitian ini bisa dijelaskan secara komprehensif, dan diakhiri dengan saran-saran untuk pengembangan studi lebih lanjut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menelaah dan menganalisis pendapat dan pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyah terhadap praktik *hīlah* dalam sewa-menyewa, maka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa: Ibn Qayyim memperbolehkan praktik *hīlah* dalam sewa-menyewa dengan mengadakan perjanjian yang dimaksudkan untuk menolak kezaliman demi mendapatkan haknya, tetapi tanpa ada keinginan untuk menghindarkan diri dari beban *taklif* yang menjadi ketetapan syari'ah.

Menurut Ibn al-Qayyim, praktik *hīlah* jika semata-mata sebagai jalan keluar dari kesusahan dengan indikasi mengeluarkan diri dari beban *taklif* yang berat, maka yang demikian itu tidak diperbolehkan, karena Allah telah mengeluarkan kesusahan mereka dengan memberikan hukum-hukum *rukṣah* (keringanan) tersendiri bagi orang yang tidak sempurna, orang yang belum mengetahui, orang yang sakit, orang yang lupa, orang yang terpaksa dan orang yang berada pada kesulitan umum (*'umūm al-balwa*).

Menurutnya pula, pada hakekatnya perikatan syar'iyyah tidak merupakan sarana untuk menarik kemanfaatan dan menghindari kebinasaan. Sarana yang digunakan untuk memperoleh manfaat adalah dibenarkan, tetapi sarana yang digunakan untuk menghalalkan sesuatu yang haram, apalagi untuk membebaskan beban *taklif* adalah dilarang.

B. Saran-saran

1. Penelitian ini merupakan sebagian kecil dari hasil-hasil penelitian tentang pemikiran atau pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyah. Oleh karena itu, untuk mengkaji lebih lanjut pemikiran Ibn al-Qayyim tentang *hīlah* dapat dibaca dalam karya-karyanya, khususnya kitab *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb 'Alāmīn* pada bab *tahrīm al- hīlah* yang telah dikupas secara luas dari kitab-kitab lain.
2. Ketika menemukan suatu pendapat, khususnya tentang masalah *hīlah* hendaknya ditelaah kembali latar belakang dan sebab munculnya pendapat tersebut, dalil-dalil, serta situasi dan kondisi historis yang mempengaruhi pendapat tersebut, sehingga pemahaman yang kita dapatkan lebih mendalam, tidak keluar dari kontek, dan sesuai dengan kondisi dan keadaan yang ada.
3. Hasil studi ini diharapkan tidak saja menambah perbendaharaan ilmiah, tetapi juga menjadi wacana dan inspirasi untuk munculnya kajian-kajian sejenis yang lebih mendalam.
4. Mengingat keterbatasan penyusun, walaupun telah berusaha dengan maksimal, tentunya hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga masih membutuhkan saran dan masukan demi kualitas skripsi ini. *Wallāhu a'lam.*

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Hadis:

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1995.

Ad-Dīramī, *Sunan ad-Dīramī*, CD Mausū'ah al Hadīṣ as-Syarīf, Vol: 2:00.

Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, CD Mausū'ah al Hadīṣ as-Syarīf, Vol: 2:00.

Suyutī, as-, *al-Jāmi' al-Sagīr*, Surabaya: al-Hidayah, t.t.

B. Kelompok Fiqh/ Usul Fiqh:

Jamal Abdul Aziz, "Riba dan Bunga Bank: Analisis terhadap Metode Istibat Hukum," *Jurnal Ilmu Syari'ah As-Syir'ah*, Vol. 38, No. II, Tahun 2004, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Abdurrahman, Asjmuni, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1969.

Anshari, Zakaria al-Syafi'i al-, *Gāyah al Wuṣūl fi Syarḥ Lubb al uṣūl*, Surabaya: al Hidayah, t.t .

Bahi, Asafri Jaya, *Konsep Maqāsid as-Syari'ah menurut as-Syātībī*, cet.1, Jakarta: Rajawali Press, 1996.

Buti, Muhammad Sa'id Ramadhan al-, *Dawābit al-Maslaḥah fi as-Syari'ah al-Islamiyah*, Beirut: Muassasat ar-Risalah, 2001.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam Tentang Waqaf, Ijarah, dan Syirkah*, Bandung: al-Ma'arif, 1987.

_____, *Asas-Asas Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 2004.

Coulson, Noel J, *A History of Islamic law*, Eddinburgh: Eddinburgh University Press, 1991.

_____, *Konflik dalam Yurisprudensi Islam*, alih bahasa H. Fuad Zein, cet. ke-1, Yogyakarta : Navila, 2001.

Hadi Permono, Sjechul, *Dinamisasi Hukum Islam dalam Menjawab Tantangan Era Globalisasi*, t.tp, Demak Press, t.t.

- Hamid, Zahri, *Asas-Asas Muamalat*, Jogjakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1964.
- Ibn Nujaym, al-Hanafi, *al-Asybah wa al-Nazair*, Bairut : Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1993.
- Ibn Rajab, al-Hanabilah, *Tabaqat al-Hanabilah*, Beirut: Dar al-Ma'rifat, t.t.
- Ibn Taimiyah, *al-Fatāwa al-Kubrā*, 5 Jilid, Beirut : Dar al-Ma'rifah, t.t.
- Jamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1995.
- Jauziyah, Ibn Qayyim al-, *I'lām al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Ālamīn*, 2 Jilid, Beirut :Dār al-Jail, t.t.
- _____, *Jala' al-Afhām Fi Fasli as-Salati Wa as-Salām 'Ala Muḥammad Khair al-Anām*, Beirut: Dar al-Kitāb al-'Arabi, 1996.
- _____, *Pesona Keindahan*, alih bahasa Hadi Mulyo , cet. 1, Jakarta: Pustaka Azzam, 1999.
- _____, *Panduan Hukum Islam (I'lām al-Muwaqqi'in)*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- _____, *As-Salāh wa Ḥukmu Tarkihā*, Beirut: Dar Ibn Ḥazm, 1996.
- _____, *Syifa' al-'Alif fi Masā'il al-Qaḍa wa al-Qadar wa al-Hikmah wa at-ta'līl*, ditahqiq Abu Mazin al-Misri dan Kamal Sa'id Fahmi, t.tp;al-Maktabah at-Taufiqiyyah, t.t.
- _____, *al-Turuq al-Ḥukmiyah fi Siyāsah al-Syar'iyyah*, Riyadh: Dar al-Watan, t.t.
- Juzaya, Ibn, *al-Qawānin al-Fiqhiyah*, t.tp: Dar al-Fikr, t.t.
- Khallaf, Abdul Wahab, *'Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, Kuwait: Dar al Qalam, 1978.
- Ma'arif, Samsul, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Bandung: Pustaka Ramadhan, 2005.
- Mas'ud, M. Khalid, *Filsafat Islam Dan Perubahan Sosial*, Yudian W. Asmin (Pen.), Surabaya: al-Ikhlas, 1995.
- Mubarak, Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.

Qarafi, Syihab ad-Din Ahmad Ibn Idris as-Sunhaji al-, *Al-Furuq*, 2 Jilid, Beirut: 'Alam al-Kutub, t.t.

Sabiq, as-Sayid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 Jilid, Beirut: Dar al-Kitabi al-'Araby, 1971.

Syairāzi, Al-Imām as-Sayid Muḥammad al-, *Mujaz Ahkām al-Islām*, Beirut: Dār at-Taujiyah ad-Dīni, 1390 H.

Shiddiqy, TM. Hasbi, Ash-, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Bulan Bintang, 1997.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Internusa, 1982.

Subekti, R.dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, t.tp: Rineka Cipta, t.t

Sulami, Abu Muhammad Izz ad-Din Abd al-Aziz al-, *Qawā'id al-Aḥkām fi Maṣāliḥ al-Anām*, 2 Juz, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.

Suyuti, Jalāl ad-Dīn 'Abd Raḥmān Ibn Abi Bakr al-, *al-Asybah wal an Nazāir fi al Furū'*, Surabaya: al-Hidayah, 1965.

Syatibi, as-, *al Muwāfaqāt fi Uṣūl al Ahkām*, 2 Jilid, Beirut: Dar al Fikr, 1341 M.

Syaukani, as-, *Irsyād al-Fuḥūl Ila Tahqiq al-Ḥaq min 'Ilm al-Uṣūl*, 2 Jilid, Surabaya: Dār al-Kutub al-'Alamiyah, 1999.

Zuhaili, Wahbah, *Nadriyah ad-Daruriyah as-Syar'iyah*, Beirut: Mu'assalah Risalah, 1982.

Usman, H. Muhlis, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar Dalam Istimbath Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Utama, 2002.

C. Kelompok Kamus:

Abu Jayb, Sa'di, *al-Qamūs al-Fiqhi*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1998.

Ma'luf, Lois, *al-Munjid*, Beirut : Dar al-Mashriq, 1998.

Munawir, Ahmad Warson, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.

Misry, Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn Muḥammad Ibn Mukram Ibn Manzūr al-Ifriqy al-, *Lisān al-'Arāb*, 19 jilid, Beirut: Dār al-Miṣriyah, 1992.

D. Kelompok Ensiklopedi Umum:

Abd Aziz, Dahlan, *Ensiklopedi Islam*, 6 Jilid, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.

Houtsma, M.TH, *First Encyclopaedia of Islam*, 9 Jilid, Leiden: E.J Brill, 1987.

Lewis, B, dkk, *The Encyclopedia of Islam*, 9 Jilid, Leiden: E. J Brill, 1971.

Nasution, Harun, dkk, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.

E. Kelompok Tasawuf

Ghazali, Abu Hamid Muhammad, *Ihya' 'Ulūm al Dīn*, 4 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Jauziyah, Ibn Qayyim al-, *al-Rūḥ*, Beirut: Dar al- Fikr, 1992.

_____, *Hijrah Paripurna Menuju Allah dan Rasulnya*, alih bahasa Fadhly Bahri, Cet.1, Jakarta: Pustaka Azzam, 1999.

_____, *Ḥady al-Arwāḥ*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.

F. Kelompok Sejarah

Bik, Khudhari, *Tārikh al-Tasyrī' al Islāmi*, Surabaya: al Hidayah, t.t.

Abidin Ahmad, Zainal, *Sejarah Islam dan Umatnya Sampai Sekarang* Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Jauziyah, Ibn Qayyim al-, *Zād al-Ma'ād*, alih bahasa A. Sunarto dan Ainur Rafiq (Jakarta: Rabbani Press, 1998.

Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

G. Kelompok Metode Penelitian

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

J. Moleong, Dr. Lexy M.A, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2002.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

No	Hlm	F. N	Terjemahan
BAB I			
1.	12	31	Hukum asal sesuatu adalah boleh sehingga terdapat dalil yang mengharamkannya.
2.	13	32	Jika seseorang tidak mampu berhilah (yang bermanfaat) dia benar-benar dalam kepayahan, maka ia telah menyia-nyiakan perkaranya dan membekukannya. Dia tergolong orang-orang yang berpaling.
3.	13	33	Kebutuhan itu menempati kedudukan darurat baik kebutuhan irtu bersifat umum/ khusus.
BAB II			
4.	18	2	Kemampuan dalam melaksanakan dan menyelesaikan segala pekerjaan.
5.	18	3	Kecerdasan dan kecerdikan serta kemampuan dalam menyelesaikan segala perkara dengan cara yang sangat detail.
6.	19	4	Suatu bentuk tindakan dan perbuatan tertentu yang menjadikan pelaku berubah dari suatu keadaan ke keadaan yang lain karenanya (tindakan tersebut).
7.	19	5	Suatu solusi/ jalan keluar syar'i (sesuai dengan syari'at) bagi orang yang tertimpa problem agama.
8.	19	6	Melakukan perbuatan yang secara zahir di perbolehkan untuk membatalkan hukum syar'i dan merubahnya secara zahir menjadi hukum yang lain.
9.	19	7	Menempuh jalan/cara yang samar untuk mencapai maksud/tujuan tertentu dimana yang bisa melakukannya hanya seseorang yang mempunyai kecerdikan dan kecerdasan baik maksud yang dituju tersebut sesuatu yang diperbolehkan/ diharamkan.
10.	20	8	Menggunakan cara-cara tertentu untuk mencapai maksud yang dilarang baik dari segi syara', akal, atau adat.
11.	26	16	Jika seseorang tidak mampu berhilah (yang bermanfaat) dia benar-benar dalam kepayahan, maka ia telah menyia-nyiakan perkaranya dan membekukannya. Dia tergolong orang-orang yang berpaling.
12.	27	18	Hukum asal sesuatu adalah boleh.
13.	29	20	Akad yang obyeknya adalah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.
14.	31	25	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.
15.	32	26	Dan salah satu dari wanita itu berkata: "Wahai bapakku, ambillah dia sebagai pekerja kita karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja adalah orang yang kuat dan

			dapat dipercaya.
16.	32	27	Dan jika kamu ingin anakmu disusukan orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran yang patut
17.	32	28	Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering
18.	35	34	Suatu akad dipandang telah terjadi jika dinyatakan secara lisan dengan bahasa apa saja asal dapat dipahami dengan susunan kata-kata yang tidak terikat.
19.	35	35	Tulisan itu sama kedudukannya dengan ucapan.
20.	36	36	Isyarat yang dapat dipahami maksudnya, mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keterangan yang diucapkan oleh orang yang dapat berbicara.
BAB III			
21.	51	41	Dan tidaklah patut bagi seorang laki-laki yang mukmin dan tidak pila bagi perempuan yang mukmn, apabila Allah dan rasulNya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan rasulNya maka sesungguhnya dia telah sesat dalam kesesatan yang nyata.
22.	53	47	Aku tidak mengetahui sesuatu untuk menolaknya (<i>ijma'</i>).
23.	54	51	Sungguh, telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah, karena itu berjalanlah kamu ke (segenap penjuru) bumi dan perhatikanlah bagaimana kesedihan orang yang mendustakan (Rasul-rasul).
24.	55	53	Dan sebagian dari tanda-tanda (kebesaran)Nya, engkau melihat bumi itu kering dan tandus, tetapi apabila kami turunkan hujan atasnya, niscaya air bergerak dan subur. Sesungguhnya (Allah) menghidupkannya pasti dapat menghidupkan yang mati, sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
25.	56	55	Kami tidak melihat kamu memiliki kelebihan apapun atas kami.
BAB IV			
26.	66	6	Dan diantara manusia ada yang mengatakan "kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang beriman, padahal (sesungguhnya) mereka menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar.
27.	67	7	Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari sabtu, lalu kami berfirman kepada mereka "jadilah kamu kera-kera yang hina".
28.	67	8	Janganlah dikumpulkan sesuatu yang terpisah dan jangan pula dipisahkan sesuatu yang sudah terkumpul karena takut

			membayar zakat.
29.	68	9	Apabila seseorang menghutangi orang lain kemudian orang tersebut memberinya hadiah atau memberi tumpangan kepadanya maka orang yang menghutangi tersebut jangan sampai ikut naik (menumpang) atau memberi hadiah tersebut kecuali tanggungan yang bersangkutan telah selesai.
30.	71	15	Kebutuhan itu menempati kedudukan darurat baik kebutuhan irtu bersifat umum/ khusus.
31.	73	19	Berubahnya dan perbedaan suatu fatwa (hukum) itu disesuaikan dengan berubahnya waktu, tempat, niat, serta sesuatu yang terjadi kemudian.
32.	75	23	Hukum asal sesuatu adalah boleh sehingga terdapat dalil yang mengharamkannya.
33.	75	24	Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.
34.	76	25	Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menolak kemaslahatan.
35.	77	26	Kebohongan itu ditolerir jika untuk kemaslahatan manusia, maka berilah isyarat atau perkataan yang baik.



Lampiran II

Biografi Ulama dan Tokoh

1. **Aḥmad Ibn Hanbal (780-855 M/ 164-241 H)**

Nama lengkapnya adalah Abū ‘Abd Allāh Aḥmad Ibn Hanbal Ibn As’ād as-Syaibānī al-Marwazī. Beliau dilahirkan di Baghdad pada tahun 164 H. Beliau hidup pada masa Daulah Abbasiyah yang dipimpin oleh Khalifah al-Mu’tashim Billah. Ahmad Ibn Hanbal merupakan ahli hadis dan seorang faqih yang merupakan Akbar talamiz as-Syafi’i al-Baghdadiyin (salah satu murid Imam Syafi’i yang merupakan pendiri mazhab Hanbali).

2. **Ibn Taimiyah**

Nama lengkapnya adalah Taqy ad-Din Abu Abbas Ahmad. Dilahirkan di Harran, Turki pada 10 Rabi’ al awwal 611 H/ 22 Januari 1263 M dan wafat di Damascus pada 20 ZulQa’dah 728 H/ 26 September 1328 M. Beliau merupakan salah seorang pemikir Islam terkemuka dan tokoh pembaharu abad-8 H/ 14 M yang berasal dari keluarga cendekiaawan. Keluarganya merupakan pemuka-pemuka dalam mazhab Hanbali dan berpegang kuat pada ajarean salaf (yang terdahulu).

3. **Al-Syātibī**

Nama lengkapnya adalah Abu Ishaq as-Syatibi al-Girmiti. Beliau seorang ulama ahli usul yang tanggal serta tahun kelahirannya juga latar belakang kehidupannya tidak banyak diketahui. Ia dikenal dengan konsep maqasid as-Syariah yang mengekspresikan penekanan terhadap kandungan hubungan hukum Tuhan dengan aspirasi hukum manusia. Pemikirannya dituangkan dalam Magnum Opusnya Al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam sebanyak 2 Jilid yang terbagi atas 4 Juz. Kajian filsafat hukum Islam era sekarang banyak terinspirasi oleh pemikiran tokoh ini.

4. **Ibn Rajāb (696-764 H/ 1335-1393 M).**

Nama lengkapnya adalah ‘Abd ar-Rahman Ibn Rajab al-Baghdadi al-Hanabilah. Beliau seorang hafiz (penghafal al-Qur’an) dan merupakan salah seorang murid Ibn Qayyim al-Jauziyah.

5. **TM. Hasbi ash-Shiddiqy**

Nama lengkapnya adalah Teengku Muhammad Hasbi ash-Shiddiqy dilahirkan di Lhoksumawe, Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1927. Beliau putra Teutu Haji Husain seorang ulama yang terkenal dan mempunyai hubungan darah dengan Abu Ja’far ash-Shiddiqy. Pertama-tama beliau belajar dari ayahnya, kemudian ke Pondok Pesantren selama 15 tahun. Hingga tahun 1960 beliau menjadi dosen di PTAIN Yogyakarta, beliau dikukuhkan menjadi guru besar dalam ilmu syari’ah Islam pada 1972.

Kemudian pada Juli 1975 beliau dianugrahi gelar Doctor Honoris Causa dalam bidang ilmu syari'ah.

Beliau termasuk ulama besar Indonesia yang telah banyak menuliskan buku antara lain Tafsir an-Nur, 2002 Mutiara Hadis, Hukum Antar Golongan Islam, Peradilan dan Hukum Acara Islam, 'Ilm Fiqh Islam, dan lain-lain. Karya-karyanya banyak dipakai sebagai standar mahasiswa, terutama di Fakultas Syari'ah.



Lampiran III: Daftar Karya-karya Ibn Qayyim

1. *Ahkām Ahlu az-Zimmah*
2. *Ijtimā' al-Juyūsy al-Islāmiyyah al-Guzw al-Mu'talah al-Jahmiyyah.*
3. *Akhhbār an-Nisā'*
4. *Asmā' al-Qur'an*
5. *I'lām al-Muwaqqi'īn 'An Rabb al 'Ālamīn*
6. *Igāsah al-Lahfan fī Ḥukmi at-Talāq al-Ḡaḍbān.*
7. *Igāsah al-Lahfan fī Masāyid as-Syaṭān*
8. *Al-I'lām bi Itbā' Tarqi al-Ahkām*
9. *Uṣūl at-Tafsīr*
10. *Asmā al Mu'allifāt al-Imām Syaikh Taqy ad-Dīn Abi 'Abbās Aḥmad Ibn Taimiyah Raḍy Allāh 'Anhu*
11. *Iqtidā' az-Zikr bi Ḥusūl al-Khair wa ad-Daf'u as-Syarr*
12. *al-amāly al-Makiyyah*
13. *Amṣāl al-Qur'an*
14. *Al-Ijāz fī al-Majāz*
15. *Imān al-Qur'an* yang masyhur dengan nama *At-Tibyān*
16. *Badāi' al Fawā'id*
17. *Butlān al-Kimiyā' min 'Arba'īna wajihān*
18. *Bulūḡ as-Suāl min Aqḍiyah ar-Rasūl*
19. *Bayān ad-Dalīl 'alā Isitignā' al-Musābiqat 'an Tahlīl*
20. *Tabṭīd as-Syaṭān bi Taqrīb Igāsah al-Lahfan*

21. *At-Tibyān fī Aqsām al-Qur'an*
22. *At-Taḥbīr lammā Yaḥillu wa Yaḥrumu min Libāsin al-Harīr*
23. *Tuḥfat al-Makiyyah*
24. *Tuḥfat al-Wadūd fī Ahkām al-Maulūd*
25. *At-Ta'liq 'ala Ahkām*
26. *Tuḥfat an-Nāzilain bi Jawāri Rabb al-'Ālamin.*
27. *Tadbīr ar-Riāsah fī qawā'id al-ḥukmiyyah bi ḡakā'wa al-qarīat*
28. *Tafsīr Asmā' al-Qur'an*
29. *Tafsīr al-Fātihah*
30. *Tafsīr suwar al-Kafirun wa al-Mu'awiztain*
31. *Tafsīr al-Qayyim li Ibn al-Qayyim*
32. *Tafḍīl al-Makkah 'Ala al-Madīnah*
33. *Tahzīb as-Sunan Ibn Dāwud*
34. *Idāh Musykilatih*
35. *Jakā' al-Afhām fī Ṣalāh wa as-Salām 'Ala khair al-Anām*
36. *Jawābāt al- Abīd as-Sulbān wa Anā Mā Hum 'Alaihi Dīn as-Syaṭān*
37. *Jawāb al-kāfi li man Sa'ala 'an Dawa' as-Syāfi*
38. *Hadṡ al-Arwāh ila Bilād al-Afrāh*
39. *As-Ṣalāt wa Hukm Tarkihā*
40. *Rabī' al-Abrār fī as Salāt 'Ala an-Nabi al-Mukhtār*
41. *Ḥurmah as-Simā'*
42. *Al-Ḥāmil Hal Taḥīḍu am la?*
43. *Al-Ḥāwy*

44. *Hukmu Igmām Hilal Ramaḍān*
45. *Hukm Tafḍīl Ba'd al-Aulād 'Ala Ba'din fi al-'Aṭiyah*
46. *Ar-Risālah at-Taubukiyāt*
47. *Ar-Risālah al-Jaliyyah fi at-Tarīqah al-Muḥammadiyah*
48. *Ar-Risalah asy-Syafiyyah fi Asrār al-Mu'awizataini*
49. *Raf'u at-Tanzīl*
50. *Raf'u al-Yadain fi as-Ṣalāt*
51. *Ar-Rūh*
52. *Raudah al-Muḥibbīn wa an-Nizah al-Mustaqīm*
53. *Zād al-Musāfirin Ila Manāzil as-Sa'āda fi Hadyi Khatam al-Anbiya'*
54. *Zād al-Ma'ād fi Hadyi Khair al-'Ibād*
55. *Safār al-Hijratain wa Bāb as-Sa'ādatain*
56. *As-Sunah wa al Bid'ah*
57. *Syarḥ Asmā al-Husna*
58. *Syarḥ as-Syurūt al-'umariyyah*
59. *Syarḥ Al-Kalām at-Ṭayyib wa 'amal as-Ṣāliḥ*
60. *Syarḥ Nikt al-Ḥumasah*
61. *Syifā' al-'Alīl fi Masāil al-Qaḍa wa al-Qadar wa al-Ḥikmah wa at-Ta'līl*
62. *As-Ṣabr wa as-Sakān*
63. *As-Ṣirāt al-Mustaqīm fi Ahkām Ahl al-Jahīm*
64. *As-Sawāiq al-Mursalah 'ala al Jaḥmiyyah wa al Mu'talah.*
65. *At-Ṭā'ūn*
66. *Tib al-Qulub*

67. *Tib an-Nabawi*
68. *Ṭarq al-Ḥukūmiyah fi as-Siyāsah as-Syar'iyah*
69. *Ṭarīq al-Hijratain wa Bāb as-Sa'adatain*
70. *Ṭalāq al-Ḥāiq*
71. *'Iddah as-Sābirīn wa Zakīrah as-Syākiri*
72. *'Aqd al-Muḥkam al-Ikhā Baina al-Kalimi at-Ṭayyib wa al-'Amal as-Ṣāliḥal-Marfū' ila Rabb as-Samā'*
73. *'Aun al-Ma'būd*
74. *Al-Fatāwā*
75. *Al-Faṭḥ al-Qudsiy*
76. *Al-Faṭḥ al-Makī*
77. *Al-Farqu Baina al-Hillah wa al-Mahabbah wa Manāzir al-Khalīl li al-Qaumah*
78. *Al-Furūsiyat as-Syar'iyah*
79. *Faḍl al-'Ulamā'*
80. *Al-Fawāid*
81. *Al-Fawāid al-Misywaq ilā 'Ulūm al-Qur'ān wa 'Ulūm al-Bayān*
82. *Al-Fawāid al-Makiyah*
83. *Qurrah 'Uyūn al-Muḥibbīn*
84. *Al-Qaḍā wa al-Qadr*
85. *Al-Kafiyah fi al-Intisār li al-Faraqat an-Najiyah*
86. *Al-Kabāir*
87. *al-Lamḥah fi ar-Radd 'Ala Ibn Ṭalhah*

88. *Kasyf al-Gītā' 'an al-Ḥukm as-Simā' al-Binā'*
89. *Al-Kalām at-Tayyib wa al-'Amal as-Ṣāliḥ*
90. *Madārij as-Sālikīn Baina Manāzil Iyyāka Na'budu wa Iyyāka Nasta'in*
91. *Masyrū'iyyah Ziārah al-Qubūr*
92. *Al-Masāil at-Ṭarablisīyah*
93. *Ma'āni al-Adawāt wa al-huruf*
94. *Ma'rifat ar-Rūh wa an-Nafs*
95. *Miftāḥ Dār as-Sa'ādah al-Mansyūr wilāyah al-'Ilmi wa al Irādah*
96. *Muqtaḍā as-Siyāsah fi Syarḥ Nakt al-Ḥimāsah*
97. *Al-Manār al-Munīf fi as-Ṣaḥīḥ wa Ḍa'īf*
98. *Al-Maurud as-Sāfi wa ad-Dil al-Wafi*
99. *Maulud an-Nabi*
100. *Naqd al-Manqūl wa al-Mahāq al-Mumayyiz Baina al-Mardūd wa al-Maqbūl*
101. *Nikāḥ al-Muḥrim*
102. *Nūr al-Mu'min wa Hayatuh*
103. *Hidāyah al-Khiyār min al-Yahūdī wa an-Naṣārah*
104. *As-Ṣaib min al-Kalām at-Tayyib*

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Farida Ulvi Na'imah Ashfiya'
Nama Panggilan : Ulvi
Tempat dan Tanggal Lahir : Nganjuk, 02 Februari 1985
Alamat Rumah : PP. Miftahul Ulum, Kampung Baru, Tanjung
Anom, Nganjuk, Jawa Timur
Alamat Jogja : PP. Wahid Hasyim, Gaten, Condong Catur,
Depok, Sleman, Yogyakarta
Nama Orang Tua
1. Abuya : HM. Ashfiyak Hamida al-Khatabi
2. Umah : Hj. Istifadah

Riwayat Pendidikan :
1. TK. Khadijah V : Lulus Tahun 1990
2. SDN Kampung Baru I : Lulus Tahun 1996
3. SLTPN I Tanjung Anom : Lulus Tahun 2000
4. SMU Negeri 2 Nganjuk : Lulus Tahun 2003
5. UIN Sunan Kalijaga : Tahun 2003-Sekarang